

PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN

DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BUDI LUHUR

1. Pendahuluan

Penjaminan mutu penelitian salah satu diantaranya dilakukan melalui monitoring dan evaluasi. Melalui monitoring akan diketahui keefektifan proses pelaksanaan penelitian dan melalui evaluasi akan diketahui mutu hasil penelitian. Pada umumnya kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan setelah proses penelitian telah berjalan paling tidak setengah waktu yang telah dijadwalkan.

2. Pengertian

Monitoring adalah kegiatan pemantauan atau pengamatan yang berlangsung selama kegiatan berjalan untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Monitoring penelitian adalah kegiatan pemantuan terhadap program penelitian agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Evaluasi adalah upaya menilai kualitas program dan hasil-hasilnya secara berkala dengan menggunakan pendekatan yang tepat.

Evaluasi penelitian berarti upaya menggali informasi terhadap proses dan hasil penelitian untuk menilai kualitasnya dengan menggunakan pendekatan yang tepat.

3. Tujuan

Penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi ini dimaksudkan agar kegiatan monitoring dan evaluasi penelitian yang dilakukan di Universitas Budi Luhur dapat berlangsung efektif.

Sementara itu kegiatan monitoring dan evaluasi penelitian dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Mengendalikan proses penelitian agar berlangsung secara efektif dan mencapai hasil sesuai yang direncanakan.
- b. Menggali informasi yang berkait dengan pelaksanaan penelitian dan hasil-hasilnya serta memperoleh bahan informasi untuk keberlanjutan penelitian tersebut.
- c. Menggali informasi untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengambilan kebijakan penelitian lebih lanjut.

4. Organisasi Pelaksana

Kegiatan monitoring dan evaluasi berada di bawah tanggung jawab Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh sub direktorat riset.

5. Jadwal Kegiatan

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan minimal 2 (dua) bulan sejak kegiatan penelitian berjalan.

6. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Penelitian

Monitoring dan evaluasi penelitian dilakukan oleh pemantau internal dengan komponen penilaian sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot (%)
1.	Capaian penelitian	25
2.	Kesesuaian metode penelitian	25
3.	Kesesuaian pelaksanaan penelitian: a. Waktu penelitian b. Personalia c. Biaya	15
4.	Kesesuaian pelaksanaan dengan usulan penelitian	25
5.	Potensi HaKI	10
Jumlah		100

7. Sistematika Laporan Kemajuan

- HALAMAN SAMPUL
- HALAMAN PENGESAHAN
- RINGKASAN
- PRAKATA
- DAFTAR ISI
- DAFTAR TABEL
- DAFTAR GAMBAR
- DAFTAR LAMPIRAN
- BAB 1. PENDAHULUAN
- BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
- BAB 3. METODE PENELITIAN
- BAB 4. HASIL YANG DICAPAI
- DAFTAR PUSTAKA
- LAMPIRAN
 - Lampiran 1. Jadwal Penelitian
 - Lampiran 2. Anggaran Penelitian
 - Lampiran 3. Biodata Tim Peneliti

8. Format Laporan Kemajuan

- **Halaman Sampul**

<p style="text-align: center;">LAPORAN KEMAJUAN</p> <p style="text-align: center;">Logo Universitas Budi Luhur</p> <p style="text-align: center;">JUDUL PENELITIAN</p> <p style="text-align: center;">TIM PENELITIAN</p> <p>Ketua : Nama lengkap dengan gelar (NIP) Anggota : Nama lengkap dengan gelar (NIP)</p> <p style="text-align: center;">FAKULTAS UNIVERSITAS BUDI LUHUR Bulan dan Tahun</p>
--

• **Halaman Pengesahan**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian :

Bidang Penelitian :

Ketua Peneliti:

a. Nama Lengkap :

b. NIP/NIDN :

c. Jabatan Fungsional : (Asisten Ahli/Lektor/Lektor Kepala/Guru Besar)

d. Program Studi :

e. Nomor HP :

f. Alamat e-mail :

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap :

b. NIP/NIDN :

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap :

b. NIP/NIDN :

Lama Penelitian : bulan

Biaya Penelitian

a. Sumber Universitas Budi Luhur : Rp.

b. Sumber lain (sebutkan) : Rp.

Jakarta, tanggal-bulan-tahun

Mengetahui,

Dekan

Ketua Peneliti

(Nama Lengkap)

NIP

(Nama Lengkap)

NIP

Menyetujui,
Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat

(Dr. Krisna Adiyarta M.)

NIP 890001